

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 699 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Lampung Utara Nomor: LA-06/009-003/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lampung Utara atas nama Romli, S.Kom.,MH, digantikan oleh Sayuti, S.Ag;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor: 389/PY.03.1-SD/1803/2/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra Kabupaten Lampung Utara atas nama Sdr. Romli, SH.,MH, digantikan oleh Sdr. Sayuti, S.Ag dan Surat Pj. Bupati Lampung Utara Nomor: 100/913/01.1-LU/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra atas nama Sdr.Romli, S.Kom.,MH, digantikan oleh Sdr. Sayuti, S.Ag;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan: 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 210/238/02.3-LU/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra atas nama Saudara Romli, S.Kom., M.H., digantikan oleh Sdr. Sayuti, S.Ag;
 - 2. Surat Pj. Bupati Lampung Utara Nomor: 100/913/01.1-LU/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Gerindra atas nama Sdr.Romli, S.Kom., MH, digantikan oleh Sdr. Sayuti, S.Ag

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

GUBERNUR TENTANG PERESMIAN : KEPUTUSAN **ANGGOTA** PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KABUPATEN **DEWAN** PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU

: Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- SAYUTI, S.Ag -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA

: Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 28 -10 - 2024

Pi. GUBERNUR, LAMPUNG,

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Pj. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;

- 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung; 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
- 8. Sdr. SAYUTI, S.Ag.